

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan evaluasi beban kerja diketahui terjadi ketidak seimbangan antara tenaga penguji terhadap jumlah kendaraan yang di uji perharinya. Dengan jumlah penguji yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini, tingkat penguji yang beban kerjanya yang berlebihan yaitu penguji tingkat 2.
2. Dari hasil perhitungan antrian, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang di uji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru sudah melebihi jumlah ideal. Dengan pelayanan 6,5 jam, jumlah ideal kendaraan di uji Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru yaitu 56 Kendaraan. Namun saat ini rata – rata kendaraan melaksanakan pengujian di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru sebanyak 143 Kendaraan perharinya sehingga memerlukan penambahan lajur pengujian untuk mengoptimalkan pelayanan.
3. Berdasarkan evaluasi beban kerja dan perhitungan beban kerja, agar beban kerja tiap – tiap tingkatan penguji tidak *overload* maka dibutuhkan penambahan sebanyak 13 penguji di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, berikut adalah kebutuhan penguji yang ideal sesuai kompetensi :

**Tabel V. 1.** Kebutuhan penguji di tahun 2019

No	Tingkatan Penguji	Kekurangan Penguji
		Tahun 2019
1	Pembantu Penguji	0
2	Penguji Pemula	-2
3	Penguji Tingkat 2	-5
4	Penguji Tingkat 4	-4
5	Penguji Tingkat 5	-2

## **V.2. Saran**

Untuk memaksimalkan kinerja di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, maka penulis menyarankan:

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru agar melakukan penambahan jumlah lajur uji yang sesuai dengan jumlah kendaraan yang di uji perharinya.
2. Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru hanya terdapat 15 orang penguji, sementara dari perhitungan beban kerja setidaknya membutuhkan penambahan 13 orang penguji agar mencapai beban kerja yang ideal.
3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru disarankan agar melakukan penambahan alat uji dan penambahan sumber daya manusia penguji yang sesuai dengan kompetensinya.
4. Beban kerja yang sesuai dengan pemenuhan angka kredit dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan fungsional penguji menggunakan Menpan 150 Tahun 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman, Y., Sanim, B., & Sinaga, B. M. (2016). Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 34. <https://doi.org/10.29244/jmo.v6i1.12182>
- Djaali, P.D., & Muljono, D. P. (2007). *D08120034-371-Dja-P-Pengukuran-Dalam-Bidang-Pendidikan-2008\_Library-Stikes-Pekajangan-2014.Pdf*.
- Ii, B. A. B. (2009). Evaluasi. *Digilib Unila*, 12–84. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/11320/16/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11320/16/BAB%20II.pdf)
- Indonesia, presiden republik. (2009). *UU no.22 tahun 2009.pdf*.
- Inggris-indonesia, K., Echols, J. M., Echols, A., & John, M. (2005). *Page 1*. 2005.
- Mathis dan Jackson. (2016). Mathis dan Jackson. *Pengaruh Hrm*.
- PM No 156 Tahun 2016. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. *Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor*.
- PP No 55 Tahun 2012. (2012). *No Title ענף הקיווי: תמונת מצב*.
- Suharsimi, A. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). In *Jakarta: Rineka Cipta*. (2011, 2011) (KEPMENPAN, 2003)<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- 2011, P. B. (2011). PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS. *PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (2008). *a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*.
- Arikunto dan Cepi. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bermotor, S. K. (2005). Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 1076 Tahun 2005. *Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. (2012). *Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan, d. d. (2014). f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. *Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan*.
- KEPMENPAN. (2003). KEPMENPAN NOMOR 150 KEP M.PAN 11 2003 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA. *JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKA KREDITNYA*.
- Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor. (1993). *Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor*.
- Mathis dan Jackson. (2016). *Management and Organizational Behavior*. Edinburg Gate Harlow: Prentice Hall.
- Stufflebeam. (2008). The Process Of Delineating, Obtaining, and Providing Useful Information For Judging Decision Alternatives. *Lababa*, 20.
- Suwatno. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Erlangga.
- Uzer. (2003). *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yunanda. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.